

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi parlemen dalam kerangka lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya dirinci dalam catatan sejarah. Semangat demokratis adalah salah satu akar teori yang dapat dikaitkan dengan asal-usul dan fungsi lembaga-lembaga parlemen. Parlemen ada demi demokrasi, yang merupakan argumen kuat yang mendukungnya, karena keterlibatan yang tepat dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan komponen penting dari setiap sistem demokrasi.¹ Negara demokrasi dengan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan, karena memang pada prinsipnya didalam sebuah negara yang menerapkan sistem dari demokrasi pasti akan selalu ada campur tangan dari pada rakyat dan dapat disebutkan bahwa kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dan jantung dalam sebuah negara demokrasi.

Didalam negara demokrasi modern, sudah sangat lumrah bahwa lembaga legislatif memiliki kekuasaannya sendiri, ini sesuai dengan konsep atau teori *trias politica* dari yang mulanya di centuskan oleh

¹ Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, *Model Kamar Parlemen (Catatan untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesia)*, Media Hukum, Vol. 14 No.2, 2017, h.118.

John Locke dan dikembangkan lagi oleh Montesquieu. Teori ini dicetuskan agar didalam suatu negara yang berasaskan demokrasi menghalalkan agar tiap-tiap lembaga negara memiliki tupoksinya masing-masing untuk menjegal dan membatasi suatu lembaga ngara menjadi *super power* didalam sebuah negara. Teori ini diciptakan agar sebuah negara menjadi paripurna dalam tata kelola, penyelenggaraan dan lain hal sebagainya. Termasuk partisipasi rakyat yang diikuti sertakan dalam urusan bernegara dan berbangsa.

Abraham Lincoln memiliki sebuah ide gagasan dan cita cita dari kedualatan rakyat atau demokrasi yang bersifat ‘total’ yaitu *government by the people, from the people dan for the people*. Tetapi gagasan demokrasi melalui proses perwakilan ini dianggap penting karena persyaratan praktis ini. Sistem parlementer dan bentuk-bentuk pemerintahan perwakilan lainnya muncul dari hal ini. Sangat penting untuk memiliki lembaga perwakilan, seperti parlemen, agar cita-cita demokrasi dapat diterapkan. Dalam bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga perwakilan memainkan peran yang sangat penting dan esensial.²

² Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, *Model Kamar Parlemen (Catatan untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesia)*, Media Hukum, Vol. 14 No.2, 2017, h.119.

Secara sederhana, perwakilan adalah kekuasaan atau tugas individu atau organisasi untuk mengadvokasi kepentingan kelompok atau komunitas yang lebih luas³ Objek yang mewakili ini sangat penting peranannya di dalam suatu negara demokrasi, pasalnya lewat lembaga ini lah aspirasi-aspirasi dari rakyat bisa tersalurkan, maka dapat dipastikan setiap negara-negara demokrasi modern saat ini tentu memiliki lembaga perwakilan. Didalam lembaga perwakilan atau juga biasa disebut dengan parlemen terdapat beberapa model atau sistem yang dikenal yaitu, sistem satu kamar (*unikameral*), sistem dua kamar (*bicameral*), sistem tiga kamar (*trikameral*), dan juga sistem empat kamar (*tetrakameral*). Tetapi dari empat sistem parlemen ini yang paling banyak digunakan dan diterapkan oleh negara-negara didunia yaitu sistem satu kamar (*unikameral*) dan juga sistem dua kamar (*bicameral*).

Dalam sistem perwakilan dua kamar (*bikameral*), ada dua badan berbeda yang membentuk parlemen. Salah satunya adalah majelis rendah, yang mewakili masyarakat umum dan juga dikenal sebagai perwakilan politik. Yang kedua adalah majelis tinggi, yang mewakili negara bagian, provinsi, atau kelas tertentu. Contoh majelis tinggi ini

³ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2020) h.60.

termasuk Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Inggris, Bundestag dan Bundesrat Jerman, Majelis Nasional dan Senat Prancis, serta Eerste Kamer dan Tweede Kamer Belanda. Kedua majelis parlemen ini secara fisik berbeda satu sama lain, tetapi memiliki tujuan yang sama atau saling melengkapi di bidang pembuatan undang-undang, manajemen fiskal, dan pengawasan, dan mereka bekerja secara terpisah atau bersama-sama, tergantung pada situasinya.⁴

Lembaga perwakilan bikameral, atau dua kamar, pada dasarnya adalah jenis demokrasi perwakilan dua dewan, atau dua majelis. Selama konsep demokrasi perwakilan telah ada, telah ada aspirasi untuk menciptakan suasana demokratis yang dibebani tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan penting dalam kerangka kerja administrasi negara⁵

Indonesia sendiri yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi juga memiliki sebuah lembaga parlemen atau lembaga perwakilan, proses pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga legislatif ditentukan oleh undang-undang. Negara Indonesia

⁴ C.F. Strong, (1966), Loc. Cit.

⁵ Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 1, 2014, h.168-169.

tetap mempertahankan karakter kesatuannya setelah reformasi dan amandemen UUD 1945 (2004-sekarang), meskipun telah mengadopsi sistem legislatif bikameral atau dua kamar⁶

Sejumlah negara telah memilih sistem dua kamar, kadang-kadang dikenal sebagai bikameral, termasuk salah satu negara adikuasa dunia-Amerika Serikat. Dalam hal pemerintahan nasional, Amerika Serikat berada di atas sana bersama negara-negara lain yang memiliki masa lalu yang termasyhur dan budaya yang maju. Dalam perjalanan ketatanegaraan Amerika Serikat sangat memberikan dampak bagi perjalanan ketatanegaraan dunia, sebab banyak pemikiran yang lahir dari Amerika Serikat dan menambah warna perjalanan ketatanegaraan modern. Seperti Amerika Serikat, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan bikameral dengan majelis rendah dan majelis tinggi yang terdiri dari para senator. Parlemen kedua negara, MPR dan Kongres, merupakan bagian dari sistem ini.

Walaupun dari kedua negara tersebut sama-sama menerapkan sistem serupa yaitu sistem bikameral, terdapat perbedaan dalam mekanisme ketatanegaraannya. Indonesia dengan negara kesatuannya dan Amerika Serikat dengan negara federasinya.

⁶ Widayati, *Sistem Parlemen*, MMH, Jilid 44 No. 4, 2015. h.423.

Memang pada dasarnya setiap negara pasti memiliki perbedaan dan memiliki pertimbangan masing-masing, ada pula yang negara yang menjalankan sistem bikemeral dengan alasan kesejahteraan.⁷ Terdapat perbedaan dari sistem yang dianut dan dijalankan oleh kedua negara:

No	Negara	Bentuk Negara	Sistem Pemerintahan	Sistem Negara
1.	Indonesia	Republik	Presidensial	Negara Kesatuan
2.	Amerika Serikat	Republik	Presidensial	Negara Federasi

Dalam masalah ketatanegaraan Amerika Serikat adalah sebuah negara yang sering kali dijadikan sebagai *role model* dari berbagai negara, termasuk dalam hal badan perwakilannya, Amerika Serikat dianggap proporsional dalam menjalankan sistem perwakilannya. Sedangkan Indonesia dalam beberapa hal tentang badan perwakilannya sering kali mendapatkan kritikan, karena Indonesia dianggap masih harus banyak berbenah di dalam mengelola kekuasaan legislatif. Banyak dari kalangan cendikiawan dan akademisi terdapat pro dan kontra tentang Indonesia menjalankan sistem perwakilan dengan model bikameral dengan tidak sepenuh hati. Perbedaan yang sangat signifikan

⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003), h.57-58.

antara sistem bikameral yang di anut oleh kedua negara yaitu terlihat di majelis tingginya, DPD diisi oleh orang-orang yang memrepresentasikan daerah dari tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia sedangkan *Senate* di isi oleh perwakilan dari tiap-tiap negara bagian.

Sejarah menggariskan pada mulanya majelis tinggi sangat lah super power terutama di negara yang pernah menjajah Amerika Serikat yaitu, Inggris dengan sistem monarkinya, tetapi pada akhirnya dengan masuk era baru hal itu telah di hapuskan, pada hari ini di era yang baru mekanismenya sangat bertolak belakang dengan mekanisme yang terdahulu, yang dimana majelis rendah lah yang memiliki kekuatan dibandingkan dengan majelis tinggi.

DPD sebagai majelis tinggi di parlemen Indonesia memiliki tugas dan fungsinya, merujuk kepada pasal 22D UUD 1945, lembaga DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan dalam kerangka fungsi representasi. Sedangkan *Senate* sebagai majelis tinggi di parlemen Amerika Serikat memiliki peran, fungsi dan hak nya, *Woodrow Wilson "Hak Senat dapat mengamandemen RUU alokasi anggaran umum memberikan ruang lingkup seluas-luasnya. Majelis tinngi diperbolehkan menambah apapun yang diinginkan"*.

Dari penjelesan di atas, peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang perbandingan antara kewenangan mejelis tinggi dari kedua negara tersebut, karena memang pada dasarnya perbandingan hukum tata negara sangat dibutuhkan oleh tiap negara, untuk terus berkembang dan adanya sesuatu pembahuruan. Maka dari pada itu peneliti ingin melaksanakan penelitian ini yang bertajuk **“Perbandingan Kewenangan Dalam Sistem Bikameral Dewan Perwakilan Daerah Dengan Lembaga Senate Di Amerika Serikat Prespektif Ketatanegaraan (Studi Komperatif)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada, maka untuk mempermudah penulis merumuskan penelitian ini, penulis membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah didalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan lembaga Senate didalam sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat?
3. Bagaimanakah hasil perbandingan kewenangan antara DPD dan Lembaga Senat Amerika Serikat?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus perbandingan antara majelis tinggi di negara Indonesia dan Inggris antara DPD dan *Senate* dalam sistem bikameral prespektif ketatanegaraan. Penelitian ini akan membandingkan kewenangan dari kedua lembaga yang ada yaitu DPD dengan *Senate*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang kewenangan dari lembaga Senat dalam ketatanegaraan Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui hasil perbandingan kewenangan antara DPD dan lembaga Senat Amerika Serikat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam setiap penelitian termasuk karya ilmiah sudah selayaknya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, dari siswa sampai mahasiswa dan dari guru sampai kepada dosen,

Inilah gagasan dari tri darma perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, penulis berharap bisa ikut meramaikan dunia keilmuan dari Hukum Tata Negara. Penulis juga berharap bisa menambah wawasan, pengetahuan dan menjadi sebuah referensi bagi para pembaca tentang Perbandingan Kewenangan Dalam Sistem Bikameral Dewan Perwakilan Daerah Dengan Lembaga Senate Di Amerika Serikat Prespektif Ketatanegaraan (Studi Komperatif).

2. Manfaat Praktis

Dalam Karya ilmiah ini, penulis berharap penelitian yang diteliti ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik besar maupun kecil kepada para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan dan juga kepada rakyat agar pemerintah Indonesia berbenah memperbaiki semua sistem termasuk sistem bikameral yang diterapkan oleh negara Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menurunkan egonya untuk bercermin dan belajar dari penelitian-penelitian terdahulu, karena tidak dapat dipungkiri peneliti juga seorang manusia biasa yang masih banyak melakukan kesalahan,

maka seorang peneliti membutuhkan dan juga perlu menggali sumber dan juga refrensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Maka bercermin dari kekurangan penulis, maka dalam membuat penelitian ini, penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu dengan tema besar yang hampir sama dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis.

Adapun penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang menjadi refrensi penulis sebagai berikut :

No	Nama Penulis / Judul / Perguruan Tinggi / Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	M. Dandy Sutansyah/Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat/Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara/2021	Substansi penelitian ini berfokus kepada perbandingan dari kekuasaan legislasi yang ada diantara negara Indonesia dan Amerika Serikat.	Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian saudara M. Dandy Sutansyah terletak pada objek dan berfokus kepada lembaganya yaitu majelis tinggi dari kedua negara yang sedang diteliti.
2.	Ryan Kharisma Akbar/Perbandingan Sistem Lembaga	Substansi penelitian ini berfokus kepada Perbandingan dari	Perbedaan terletak pada substansi yang dibawa yaitu, yang

	Perwakilan Bikameral Indonesia Dan Perancis/Universitas Islam Indonesia/2018	tugas, fungsi, wewenang dari lembaga perwakilan Indonesia dan Prancis.	berfokus kepada lembaga di dalam bikameral yaitu majelis tinggi antara kedua negara tersebut.
3.	Diah Senja Oktaviany/Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas,Fungsi, Dan Wewenang)/Universitas Islam Indonesia/2017	Substansi penelitian ini berfokus kepada Perbandingan dari tugas, fungsi, wewenang dari lembaga perwakilan Indonesia dan Filipina.	Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian saudara Diah Senja Oktaviany terletak pada objek hanya berfokus kepada majelis tinggi dari kedua negara.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Sebenarnya, konsep negara hukum sudah ada sebelum ilmu negara dan metode ilmiah modern. Para filsuf telah memikirkan negara hukum dan konsep-konsepnya sejak lama. Cita negara hukum pertama kali di temukan dan dicetuskan oleh Plato dan dikembangkan lagi oleh Aristoteles.⁸ Negara

⁸ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang : UNISSILA PRESS, 2016), h.2.

hukum atau *rechtstaas* lahir dari perjuangan menentang *absolutisme* sehingga bersifat *revolusioner* sebaliknya konsep *rule of law* adalah *evolusioner*.⁹ Didalam negara hukum terdapat syarat yang mutlak yaitu tentang hak asasi manusia, roda pemerintahan dilaksanakan berkiblat kepada undang-undang, keberadaan pengadilan yang mengadili pemerintah seperti halnya di Indonesia yaitu pengadilan tata usaha negara. Dan dapat disimpulkan bahwa negara hukum memiliki orientasi untuk melindungi HAM rakyatnya dan juga membatasi kewenangan masyarakat atas atau pemerintah. Didalam negara hukum terbagi menjadi tiga tipe yaitu, negara hukum liberal, formil, dan juga *constitution based on individual rights*. Indonesia sendiri yang mengklaim dirinya negara hukum dengan dasarnya pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Terdapat berbagai bentuk negara hukum yaitu, *civil law*, *common law*, *socialist law*, *Islamic law* dan juga *Indonesia law system*.

2. Lembaga Legislatif

Kekuasaan untuk membuat dan mengembangkan hukum berada di tangan organisasi yang dikenal sebagai badan

⁹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang : UNISSILA PRESS, 2016), h.4.

legislatif atau majelis perwakilan. Biasanya anggota lembaga ini disebut legislator atau yang biasa dikenal di Indonesia yaitu wakil rakyat. Pada prinsipnya lembaga ini dibentuk agar adanya pemisahan kekuasaan guna untuk menjegal terjadinya seorang penguasa memegang kendali penuh dalam sebuah negara artinya semua lembaga atau tiap kekuasaan memiliki rules dan tupoksinya masing-masing, dan konsep ini dikenal dengan sebutan trias politika. Kewenangan legislatif di bawah sistem presidensial, seperti di Indonesia, tidak terbatas dan setara dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

3. Bikameralisme

Salah satu jenis sistem parlemen yang dapat ditemukan di dunia adalah sistem bikameralisme. Menurut buku *Patterns of Democracy* karya Arend Lijphart, salah satu jenis sistem parlementer adalah bikameralisme, yang didefinisikan sebagai sistem yang memiliki dua kamar dengan jabatan yang berbeda. Dalam banyak kasus, majelis rendah, atau kamar pertama, akan selalu memiliki kepentingan yang lebih besar daripada majelis tinggi, atau kamar kedua. Bikameralisme ini juga sedang meningkat, menurut Lijphart. Pada suatu waktu, peran utama

majelis tinggi-memilih anggota dengan basis yang lebih terbatas-adalah untuk menenangkan anggota majelis rendah yang lebih konservatif dan agresif, yang anggotanya sering dipilih melalui cara yang lebih demokratis.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data untuk menghasilkan penelitian yang memiliki kegunaan baik dalam dunia pendidikan atau yang lainnya.¹¹ Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan sebuah metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif, dengan menganalisa data-data dengan menerangkan dan juga mendeskripsikannya dengan secara jelas dan terperinci.¹² Dalam Penelitian ini, penulis akan mengalisis dengan bahan-bahan atau data dengan berbagai sumber dari berbagai literatur yang ada,

¹⁰ Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 1, 2014, h. 169.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.2.

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.13.

dengan menerangkan secara jelas dan juga mendeskripsikan secara terperinci.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, Penelitian yang memanfaatkan sumber daya perpustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, dan catatan sejarah, dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian yang terbatas pada koleksi perpustakaan, yang juga dikenal sebagai tinjauan literatur, menghalangi penggunaan penelitian lapangan karena hanya mengandalkan sumber data perpustakaan.¹³

1. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen hukum dari berbagai sumber untuk memastikan kualitas dan akurasinya, yaitu sumber hukum primer, sekunder dan juga tersier.¹⁴

¹³ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.2.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), h. 155.

a. Sumber Hukum Primer

Perundang-undangan, peraturan, dan arsip yang berkaitan dengan hukum merupakan contoh sumber hukum primer. Sumber hukum pokok atau primer, merupakan dokumen hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan atau dapat dipahami sebagai dokumen hukum yang resmi, meliputi peraturan hukum, dokumen resmi atau berita acara peraturan hukum dan keputusan hakim.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang secara langsung atau tidak langsung mendukung badan hukum utama dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Salah satu definisi sumber hukum sekunder adalah dokumen yang menjelaskan sumber hukum utama atau dokumen. Publikasi seperti laporan hukum, jurnal, tesis, dan disertasi adalah contoh literatur hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder juga termasuk kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Namun buku dan jurnal hukum yang disebutkan harus berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Begitu pula dengan komentar terhadap putusan pengadilan, perlu juga dilakukan seleksi

terlebih dahulu kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang menjadi penelitiannya.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap yang menjelaskan dan menerangkan dari dua bahan hukum sebelumnya yaitu, bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier, merupakan sumber hukum yang menjelaskan sumber-sumber hukum yang berada di atasnya, yaitu sumber hukum primer dan juga sekunder. Sumber hukum tersier,¹⁵ bisa berupa:

- a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- b. Black's Law Dictionary atau kamus hukum,
- c. Jurnal hukum,
- d. Artikel.

Sumber hukum adalah pokok pangkal UU, peraturan atau regulasi mengikat yang membolehkan setiap negara mengelola wilayahnya dan tindakan warga negaranya. Sumber hukum menurut pengertian “asal usul hukum” adalah berupa keputusan dari penguasa yang berwenang mengambil keputusan itu. Artinya keputusan harus berasal dari instansi yang berwenang. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menerangkan bahwasanya sumber hukum ialah segala naskah, dokumen dan sebagainya, yang digunakan oleh negara sebagai asas hidup pada waktu tertentu. Secara sederhananya, sumber hukum dapat disimpulkan sebagai sesuatu dasar dari mana hukum diciptakan dan dibentuk.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.116.

2. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengertian KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia, teknik merupakan tata cara atau alur dalam menuntaskan hal atau sesuatu, pengumpulan merupakan cara, tindakan mengumpulkan, menghimpun, penyaluran, sedangkan merupakan informasi dan bahan faktual yang dijadikan landasan suatu penelitian (menguraikan atau menelaah dan simpulan). Sederhannya teknik pengumpulan data adalah metode atau desain yang dipergunakan untuk menghimpun untuk dokumen-dokumen aktual yang dimanfaatkan dalam sebuah karya tulis atau sebuah penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya kendala atau masalah. Teknik pengumpulan data tidak hanya harus akurat tetapi juga analitis. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, berupa :

a. *Library Research* atau studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, segala sumber atau bahan ini akan dibaca, ditelaah dan juga dirangkum yang nanti akan disatukan untuk penelitian ini. Didalam penelitian (*library research*) atau studi pustaka memiliki setidaknya empat ciri penting, yaitu:

1. Peneliti studi pustaka berhadapan secara langsung dengan teks atau angka, bukan pengetahuan langsung berupa saksi atau peristiwa yang terjadi. Teks mempunyai ciri khas dan pendekatan tersendiri, dalam ilmu sejarah ada metode kritik sumber, dalam penelitian filologi ada metode kritik sumber,
2. Plug and play merupakan inti dari penelitian *library research*. Dalam artian peneliti tidak akan kemana-mana

selain berhadapan langsung dengan sumber-sumber perpustakaan. Sebagaimana seseorang belajar mengemudi mobil, tidak perlu membaca buku teori mengemudi, begitu juga dengan belajar di perpustakaan. Untuk belajar di perpustakaan tidak perlu mempelajari profesi pustakawan. Satu-satunya cara untuk mempelajari cara menggunakan perpustakaan dengan benar adalah dengan melakukannya,

3. Meskipun data perpustakaan sering kali menggunakan sumber sekunder, artinya peneliti tidak mengambil data asli dari lapangan, melainkan data lama. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam monografi nagari di perpustakaan, peneliti mungkin bisa mendapatkan monografi tersebut, namun dia mungkin tidak selalu menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia diatur sesuai dengan preferensi dari penyusunanya,
4. Status data perpustakaan tidak terikat oleh ruang dan waktu atau tidak terbatas. Dalam artian data tersebut tidak akan berubah karena merupakan data abadi yang tersimpan dalam catatan tertulis yaitu film, kaset audio, gambar, angka, dan teks.

Didalam jenis penelitian studi pustaka atau *library research* terdapat beberapa mekanisme atau cara yang harus dilakukan dalam menjalankan penelitian jenis ini untuk mendapatkan data yang konkret, yaitu:

1. Tahap orientasi, selama tahap orientasi, peneliti mengumpulkan data penelitian dalam arti luas,
2. Tahap eksplorasi, fase eksplorasi merupakan tahap penelitian yang telah menyebutkan objek penelitian,
3. Tahap studi terfokus, fase fokus penelitian merupakan fase penelitian dimana peneliti memusatkan perhatian pada apa yang sedang diteliti dalam suatu penelitian, dalam studi sasaran ini.

Kajian kepustakaan menempati tempat yang cukup penting dalam suatu penelitian khususnya dalam penelitian kepustakaan, karena didalam kerja lapangan juga memerlukan kajian kepustakaan. Studi pustaka lebih dari sekedar penelitian yang bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi yang dinyatakan untuk memperoleh data tertentu dari

penelitian. Sederhannya, penelitian pustka ini hanya sebatas kegiatan yang berkaitan dengan buku, dokumen, dan koleksi milik perpustakaan tanpa adanya penelitian lapangan.¹⁶

b. Metode Historis

Teknik ini akan mengumpulkan dan menggambarkan sejarah atau peristiwa-peristiwa di masa lampau yang relevan dengan tema besar penelitian ini yang nanti akan di analisa oleh penulis. Penelitian sejarah adalah suatu proses mengumpulkan dan menafsirkan gejala, peristiwa, atau gagasan yang muncul di masa lalu guna menemukan generalisasi yang berguna untuk tujuan memahami realitas sejarah.¹⁷ Pentingnya waktu dan prinsip-prinsip sejarah dalam hubungannya dengan manusia dan perubahan, atau bagaimana dan mengapa kejadian-kejadian dakwah, adalah fokus utama dari penelitian sejarah. Penelitian yang menggunakan tahapan tersebut juga didukung dengan metode kualitatif berupa konstruksi deskriptif. Khususnya untuk tujuan mengeksplorasi klarifikasi

¹⁶ Khatibah, “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra, VI, I, (Mei, 2011), h.38.

¹⁷ Andi Prastowo, S.Pd.I, M.Pd.I., *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet. III, (Jogjakarta: Az-Ruzz, 2014), h.108.

suatu fenomena sosial dengan menjelaskan variabel-variabel tertentu yang relevan dengan masalah dan penelitian yang sedang diteliti. Sederhannya penelitian sejarah adalah studi tentang peristiwa atau perkembangan manusia di masa lalu.

Metode sejarah, khususnya dalam metode penelitian, terdiri dari pengumpulan data dan interpretasi gejala-gejala peristiwa yang terjadi di masa lalu, menguraikan secara kritis semua fakta dari peristiwa atau peristiwa tersebut untuk membantu mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah mengacu pada metode yang dipresentasikan Kuntowijoyo, metode sejarah dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan dan analisis dokumen dan monumen sehingga peristiwa masa lalu dapat direkonstruksi dengan imajinasi.

Metode sejarah telah lama dipergunakan saat sejarah itu ditulis secara ilmiah. Sejarawan menulis sejarah melalui proses kerja berdasarkan peninggalan peristiwa masa lampau atau sumber sejarah. Metode sejarah dimulai dengan mencari jejak di masa lalu dan mengkaji jejak tersebut secara responsif. Berdasarkan apa yang telah diperoleh dari jejak tersebut, dilakukan

deskripsi peristiwa masa lampau dan kemudian hasil rekonstruksi imajinatif masa lalu tersebut diubah menjadi imajinasi ilmiah.¹⁸

c. Dokumentasi

Teknik ini akan mengumpulkan data verbal yang berupa tulisan,¹⁹ dengan mencari data melalui melalui referensi, dokumen, arsip yang sesuai atau relevan dengan pembahasan penelitian. Nantinya data ini juga akan diteliti dan ditelaah terlebih dahulu. Menurut Suharsini Arikunto, teknik dokumentasi adalah strategi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen kata-kata tertulis atau lisan, foto, rekaman audio, surat kabar, prasasti, majalah, agenda, notulen rapat, atau rekaman audio peristiwa.²⁰ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini mengandalkan data yang komprehensif yang bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Metode dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data yang

¹⁸ Irwanto, D. dan Syair, A. [Metodologi dan Historiografi Sejarah](#), (Yogyakarta: Eja Publisher.2004). h.11-12.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 2011), h.206.

tercatat. Dari dokumen, khususnya dokumen resmi. Penulis meneliti benda-benda tertulis (buku, majalah, peraturan-peraturan, makalah, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya) dengan menggunakan pendekatan dokumentasi. Menurut Bungin, dokumentasi berlawanan secara bertahap dengan sastra. Sastra adalah dokumen yang diterbitkan sementara dokumen informasi yang disimpan atau direkam sebagai dokumentasi.²¹

Dokumen merupakan sumber data yang banyak digunakan oleh para peneliti, khususnya untuk menguji, menjelaskan dan bahkan memprediksi. Moleong membagi menjadi lima kegunaan teknik dokumen untuk sebuah penelitian kualitatif, sebagai berikut: Pertama, Karena itu adalah sumbernya stabil, kaya dan menggembirakan. Kedua, Bermanfaat sebagai bukti untuk diperiksa. Ketiga, Bermanfaat karena relevan dengan sifatnya yang natural, menyesuaikan dengan konteks, lahir dan dalam konteksnya. Ketiga, relatif

²¹ Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana. 2008), h.122.

terjangkau atau “murah” dan menemukannya tidak sulit, hanya butuh waktu. Terakhir, hasil riset konten akan membuka peluang bagi memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang diselidiki.²²

Penelitian dengan menggunakan teknik dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis sebuah dokumen, baik teks, gambar, berfungsi serta perangkat elektronik. Dokumen diperoleh selanjutnya dianalisis, membandingkan dan menggabungkan (sintesis) merupakan kajian yang sistematis dan komprehensif dan utuh. Metode dokumentasi bukan sekedar pengumpulan dan menulis atau melaporkan sebagai kutipan pada dokumen tertentu. Kebermanfaatan dari metode dokumentasi bagi para peneliti (khususnya ilmuwan sosial yang melakukan penelitian kualitatif) harus diperhitungkan dan dioptimalkan dari segi kegunaannya. Ternyata sangatlah banyak sumber-sumber informasi

²² Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana. 2008), h.123.

yang terabadikan dalam berbagai bahan dan juga jenis dari dokumenter. Informasi dalam berbagai bahan dan juga jenis dokumenter sangatlah berlimpah, maka dari pada itu mengeksplorasi sumber data dengan teknik dokumentasi akan sangat memengaruhi dari segi kredibilitas hasil penelitian.

d. Teknik Penulisan

Agar mendapatkan sebuah karya ilmiah yang terlihat paripurna, baik dari segi aturan penulisan, kerapihan dan lain-lain yang dapat menimbulkan kesempurnaan dalam karya ilmiah ini, maka penulis berpedoman kepada:

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini, yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Dalam Sistem Bikameral Dewan Perwakilan Daerah Dengan Lembaga Senate Di Amerika Serikat

Perspektif Ketatanegaraan (Studi Koperatif)” peneliti menyusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, yaitu :

Bab kesatu pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, kerangka pemikiran, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Lembaga Senate Di Amerika Serikat meliputi sejarah, pengertian, fungsi dan tugas, anggota, syarat, pengangkatan dari lembaga DPD dan juga sejarah, pengertian, fungsi dan tugas, anggota dan syarat lembaga senat di Amerika Serikat.

Bab ketiga kajian teori, dalam bab ini peneliti memuat tentang gambaran umum yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang Negara hukum, teori lembaga perwakilan, juga tentang teori sistem bikemeral.

Bab keempat analisis hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan menganalisis dan juga memaparkan penelitian penulis yang bertemakan Perbandingan Kewenangan Dalam Sistem Bikameral Dewan Perwakilan Daerah Dengan Lembaga Senate Di Amerika Serikat Prespektif Ketatanegaraan (Studi Komperatif).

Bab kelima kesimpulan, dalam bab ini adalah sebagai penutup penelitian ini, berisikan kesimpulan maupun saran dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Dan juga saran yang mampu diberikan oleh peneliti.